



P U T U S A N
Nomor 36 /Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Daniel Sumihar Hutagaol Alias Daniel Anak Ramli Hutagaol, Alm.;

Tempat lahir : Pematang Tujuh;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Oktober 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Anggrek Putih RT 001 RW 002 Desa Sungai Raya Kecamatan Kubu Raya/Jalan Tanjung Raya II Parit Mayor Gang Haji Martasyah Nomor 05 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;



5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 36/Pid.B/2024/ PN Mpw tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL SUMIHAR HUTAGAOL alias DANIEL anak RAMLI HUTAGAOL (alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL SUMIHAR HUTAGAOL alias DANIEL anak RAMLI HUTAGAOL (alm), dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Obeng berganggang Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Obeng berganggang Transparan.
 - 4 (Empat) Buah Kunci bergabung dengan 1 (Satu) buah Tali berwarna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Buah Kabel Tower Cable Power Cable NYFGB 4X16 MM Dengan panjang 10 (Sepuluh) Meter.

Dikembalikan kepada PT. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON melalui Saksi PRIYONO;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa DANIEL SUMIHAR HUTAGAOL Als. DANIEL Anak RAMLI HUTAGAOL (Alm) pada tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan oktober 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 di Jalan Jendral Ahmad Yani Parit Cabang Kiri Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sugai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah "*Mengambil Barang Seseuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa pergi menuju ke lokasi Tower dengan membawa kunci recty (lemari box perangkat lunak), 1(satu) buah obeng bergagang hitam dan 1 (satu) buah obeng bergagang transparan. Setibanya di lokasi Tower, Terdakwa langsung memanjat pagar tower untuk masuk ke dalam. Kemudian Terdakwa menuju tempat lemari box perangkat lunak lalu membuka lemari box tersebut dengan menggunakan kunci recty. selanjutnya Terdakwa mematikan aliran listrik lemari box perangkat lunak. Setelah berhasil mematikan aliran listrik, Terdakwa melepaskan Kabel Power NYFGB 4x16 cm dengan panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang transparan. Kemudian Terdakwa membuka black metal (sarung/pelindung kabel) pada Kabel power tersebut lalu membuangnya keluar pagar. Selanjutnya Terdakwa menggulung Kabel Power NYFGB 4x16 cm dengan panjang 10 (sepuluh) meter dan mendorongnya keluar pagar melalui celah pada bawah pagar untuk memudahkan Terdakwa membawa kabel power tersebut dari lokasi tower.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memanjat pagar untuk keluar dari dalam area tower.

Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual Kabel Power NYFGB 4x16 cm dengan panjang 10 (sepuluh) meter untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Kabel Power NYFGB 4x16 cm dengan panjang 10 (sepuluh) meter tanpa izin dari pihak PT. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON, menyebabkan PT. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Priyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison tanpa ijin.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa kejadian hilang barang tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 08.00 wib di Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PIC Area pada bagian team pemeliharaan jaringan PT. Indosat Ooredoo Hutchison selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa pertama kali yang mengetahui adalah Saudara Pauzi yang merupakan penjaga Tower diarea tersebut dan Saudara Hendra memberitahu saksi tentang orang yang masuk melalui memanjat pagar.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kabel Tower Cable Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak posisi kabel tersebut sebelum hilang berada didalam tepat perangkat dalam bangunan Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 07.00 wib saksi sedang ebrada dirumah saksi dan saudara Hendra menghubungi Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil kabel di dalam Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kabel tersebut tidak terpasang namun perangkat yang menggunakan kabel tersebut belum terkoneksi dengan jaringan, sehingga tidak mengakibatkan perangkat/jaringan rusak atau terganggu. Saksi menuju area Tower tersebut, kemudian memeriksa perangkat yang berada didalam Tower tersebut dan kabel Tower Cable Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter sudah hilang disekitaran tower dan dari pihak PT. Indosat Ooredoo Hutchison memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya.
- Bahwa PT. Indosat Ooredoo Hutchison mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat kuasa yang diserahkan kepihak kepolisian.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak fisik bangunan tower, karena Terdakwa mempunyai kunci kotak perangkat sedangkan pintu pagar tower dipegang oleh Saudara Hendra.
- Bahwa PT. Indosat Ooredoo Hutchison Pernah 1 (satu) kali dan Terdakwa merupakan kejadian ke-2 (dua).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tidak ada ijin dari perusahaan.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga eksternal Engineering yang bertugas untuk melakukan pemasangan instalasi jaringan dan Terdakwa ada memegang kunci Recty (lemari Box) perangkat jaringan di Tower tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar tower dari besi kemudian membuka lemari Box dan mengambil kabel dengan cara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



mengendorkan baut yang berada didalam rak kabel tower, lalu menggulung kabel dan membawa kabel tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison yang telah Terdakwa ambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Hendra Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison tanpa ijin.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa kejadian hilang barang tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 08.00 wib di Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PIC PT. Pamengkang Jagat Abadi pada bagian maintance/ perawatan tower PT. Indosat Ooredoo Hutchison selama 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa pertama kali yang mengetahui adalah Saudara Pauzi yang merupakan penjaga Tower diarea tersebut memberitahu saksi tentang Terdakwa yang masuk melalui memanjat pagar kemudian saksi melaporkan kepada Saudara Priyono.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kabel Tower Cable Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison.
- Bahwa letak posisi kabel tersebut sebelum hilang berada didalam tepat perangkat dalam bangunan Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 07.30 wib Terdakwa menghubungi saksi untuk konfirmasi tentang pekerjaan di tower yang ada di Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, karena tower tersebut tetapi area kerja saksi. Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah mengambil kabel di dalam Tower Parit Cabang Kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya karena tertangkap tangan oleh Saudara Pauzi. Selanjutnya Saksi pun menuju kelokasi, saat tiba dilokasi saksi menghubungi Terdakwa untuk datang lalu Terdakwa mengakui telah mengambil Kabel yang sudah tidak terpasang tersebut dan meminta untuk memasang kembali kabel tower tersebut, tetapi saksi tidak mempunyai wewenang dan bukan merupakan tugas saksi. Kemudian dengan telah hilang kabel tersebut, yang mengakibatkan rusak perangkat yang rencana akan dioperasikan menambah daya jaringan, karena PT. Indosat Ooredoo Hutchison mengalami kerugian saksi menghubungi Saudara Priyono untuk melaporkan ke Polsek Sungai Raya.

- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami PT. Indosat Ooredoo Hutchison, namun menurut laporan dari Saudara Priyono PT. Indosat Ooredoo Hutchison mengalami sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat kuasa yang diserahkan kepihak kepolisian.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak fisik bangunan tower, karena Terdakwa mempunyai kunci kotak perangkat sedangkan pintu pagar tower dipegang Saksi sedangkan kunci perangkat dipegang oleh Saudara Priyono.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tidak ada ijin dari perusahaan.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga eksternal Engineering yang bertugas untuk melakukan pemasangan instalasi jaringan dan Terdakwa ada memegang kunci Recty (lemari Box) perangkat jaringan di Tower tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar tower dari besi kemudian membuka lemari Box dan mengambil kabel dengan cara mengendorkan baut yang berada didalam rak kabel tower, lalu menggulung kabel dan membawa kable tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison yang telah Terdakwa ambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Pauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Indosat Ooredoo

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutchison tanpa ijin.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar.
- Bahwa kejadian hilang barang tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 08.00 wib di Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam dan bertugas menjaga tower milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison di Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa pertama kali yang mengetahui adalah saksi lalu saksi menyuruh Terdakwa menelpon Saudara Hendra selaku PIC maintenance PT. Indosat Ooredoo Hutchison untuk memberitahu bahwa Terdakwa mengambil kabel tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kabel Tower Cable Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison.
- Bahwa letak posisi kabel tersebut sebelum hilang berada didalam tepat perangkat dalam bangunan Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 07.00 pulang kerja saksi melalui area tower dan melihat ada Terdakwa sedang duduk sekitar tower yang ada di Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Pukul 07.30 wib saksi membeli makanan melalui jalan tersebut lagi dan melihat ada sepeda motor diluar area tower, saksi memeriksa sekitar area tower dan melihat bahwa Terdakwa sedang memanjat pagar dinding tower yang mengarah keluar. Saksi pun menanyakan Terdakwa dan ia menerangkan bahwa sedang mengambil foto-foto disekitar tower, saksi menanyakan surat tugas tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat tersebut. Terdakwa membujuk saksi agar tidak dilaporkan ke pihak PT. Indosat Ooredoo Hutchison saksi minta kepada Terdakwa untuk mengembalikan kabel ketempat semula tetapi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mpw



karena warga ramai datang saksi minta KTP Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menelpon pihak perusahaan. Setelah itu Terdakwa saksi suruh pulang namun saat Saudara Hendra datang ia menelpon Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa datang. Karena Terdakwa meminta untuk tidak dilaporkan saksi kembalikan kepada pihak perusahaan. Tindakan pihak perusahaan tetap melaporkan kejadian tersebut karena akibat perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Indosat Ooredoo Hutchison dengan merusak perangkat yang rencana akan dioperasikan untuk menambah daya jaringan PT. Indosat Ooredoo Hutchison.

- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami PT. Indosat Ooredoo Hutchison, namun menurut laporan dari Saudara Priyono PT. Indosat Ooredoo Hutchison mengalami sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat kuasa yang diserahkan kepihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak fisik bangunan tower, karena Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar dan mengambil kabel.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tidak ada ijin dari perusahaan.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga eksternal Engineering yang bertugas untuk melakukan pemasangan instalasi jaringan PT. Indosat Ooredoo Hutchison atau perusahaan sub konstruksi PT. Indosat Ooredoo Hutchison dan Terdakwa ada memegang kunci Recty (lemari Box) perangkat jaringan di Tower tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar tower dari besi kemudian membuka lemari Box dan mengambil kabel dengan cara mengendorkan baut yang berada didalam rak kabel tower, lalu menggulung kabel dan membawa kabel tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison yang telah Terdakwa ambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 08.00 wib di Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) kabel Tower Kabel Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison.

Bahwa Terdakwa mengambil kabel sekitar 10 (sepuluh) meter.

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2023 pukul 07.00 wib setelah mengantar istri pulang kerumah Terdakwa pamit keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan teringat dengan tower di Jalan Jenderal A. Yani Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Ditower tersebut suasana agak sepi, dengan bekal kunci Recty (Lemari Box Perangkat Lunak) milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison, Terdakwa menuju tower dan masuk ke area tower dengan cara memanjat pagar sebelah kiri lokasi tower tersebut dan menuju ke Lemari Box Perangkat Lunak dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka box yang masih ada aliran listrik lalu Terdakwa matikan dengan menggunakan obeng., lalu Terdakwa membuka kabel Power NYFGB 4 x 16 mm lalu Terdakwa membuka Black metal untuk dibuang. Selanjutnya Terdakwa menggulung kabel tersebut melewati bawah pagar dan Terdakwa memanjat pagar untuk keluar dari area tower, saat itu datang saudara Pauzi yang merupakan ketua RT setempat menanyakan kenapa berada di tempat tersebut. Terdakwa memberitahu bahwa sedang mengambil foto-foto tower untuk laporan dan Saudara Pauzi meminta surat ijin kerja Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa memberikan surat tersebut dan Saudara Pauzi minta Terdakwa untuk mengembalikan kabel tersebut ke tempat semula. Terdakwa pun mengembalikan kabel ke dalam area dengan cara memanjat pagar dan meminta kepada Saudara Pauzi untuk tidak melaporkan kepada pihak perusahaan karena kabel tersebut sudah tidak terpakai tetapi Saudara Pauzi meminta KTP Terdakwa dan menghubungi pihak perusahaan. Terdakwa menelpon Saudara Hendra dan ia menyuruh Terdakwa untuk pulang, setelah Saudara Hendra datang ke tower tersebut ia menelpon Terdakwa agar Terdakwa datang dan saat itu Terdakwa meminta agar Terdakwa tidak dilaporkan karena kabel tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan perangkat lunak penambahan daya kapasitas maka Saudara Hendra melaporkan kepada Saudara Priyono dan dari pihak perusahaan meminta agar kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sungai Raya.

Bahwa barang tersebut rencananya Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa.

Bahwa letak posisi kabel tersebut sebelum hilang berada didalam tepat perangkat dalam bangunan Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa Terdakwa ada ijin mengambil kabel kepada PT. Indosat Ooredoo Hutchison.

Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil barang milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison.

Bahwa Terdakwa pekerja Freeline perusahaan Tower sebagai engginer (mengoperasikan data) namun tidak terikat kontrak sudah lebih dari 1 (satu) tahun.

Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison yang Terdakwa ambil;

Bahwa Terdakwa belum dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa serta tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng bergagang warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng bergagang transparan;
- 4 (empat) buah kunci bergabung dengan 1 (satu) buah tali berwarna cokelat;
- 1(satu) kabel Tower Cable Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 08.00 wib di Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa barang berupa 1 (satu) kabel Tower Kabel Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter .
- Bahwa 1 (satu) kabel Tower Kabel Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison tersebut merupakan milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2023 pukul 07.00 wib setelah mengantarkan istri pulang kerumah Terdakwa pamit keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan teringat dengan tower di Jalan Jenderal A. Yani Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Ditower tersebut suasana agak sepi, dengan bekal kunci Recty (Lemari Box Perangkat Lunak) milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison, Terdakwa menuju tower dan masuk ke area tower dengan cara memanjat pagar sebelah kiri lokasi tower tersebut dan menuju ke Lemari Box Perangkat Lunak dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka box yang masih ada aliran listrik lalu Terdakwa matikan dengan menggunakan obeng., lalu Terdakwa membuka kabel Power NYFGB 4 x 16 mm lalu Terdakwa membuka Black metal untuk dibuang. Selanjutnya Terdakwa menggulung kabel tersebut melewati bawah pagar dan Terdakwa memanjat pagar untuk keluar dari area tower, saat itu datang saudara Pauzi yang merupakan ketua RT setempat menanyakan kenapa berada di tempat tersebut. Terdakwa memberitahu bahwa sedang mengambil foto-foto tower untuk laporan dan Saudara Pauzi menayakan surat ijin kerja Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa memberikan surat tersebut dan Saudara Pauzi minta Terdakwa untuk kembalikan kabel tersebut ketempat semula. Terdakwa pun mengembalikan kabel kedalam area dengan cara memanjat pagar dan meminta kepada Saudara Pauzi untuk tidak melaporkan kepada pihak perusahaan karena kabel tersebut sudah tidak terpakai tetapi Saudara Pauzi meminta KTP Terdakwa dan menghubungi pihak perusahaan. Terdakwa menelpon Saudara Hendra dan ia menyuruh Terdakwa untuk pulang, setelah Saudara Hendra datang ke tower tersebut ia menelpon Terdakwa agar Terdakwa datang dan saat itu Terdakwa meminta agar Terdakwa tidak dilaporkan karena kabel tersebut diperuntukkan perangkat lunak penambahan daya kapasitas maka Saudara Hendra melaporkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mpw



kepada Saudara Priyono dan dari pihak perusahaan meminta agar kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sungai Raya.

- Bahwa Terdakwa ada ijin mengambil kabel kepada PT. Indosat Ooredoo Hutchison.
- Bahwa letak posisi kabel tersebut sebelum hilang berada didalam tepat perangkat dalam bangunan Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar tower dari besi kemudian membuka lemari Box dan mengambil kabel dengan cara mengendorkan baut yang berada didalam rak kabel tower, lalu menggulung kabel dan membawa kabel tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Indosat Ooredoo Hutchison mengalami sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Daniel Sumihar Hutagaol Alias Daniel Anak Ramli Hutagaol, Alm. sebagai terdakwa dalam perkara



a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim Para terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasai artinya barang yang dimiliki tersebut sudah berada dalam penguasaannya dimana perbuatan tersebut dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 08.00 wib di Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) kabel Tower Kabel Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) kabel Tower Kabel Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison tersebut merupakan milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada ijin kepada PT. Indosat Ooredoo Hutchison sebelum mengambil 1 (satu) kabel Tower Kabel Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa PT. Indosat Ooredoo Hutchison mengalami sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena 1(satu) kabel Tower Cable Power Cable NYFGB 4 x 16 mm dengan panjang 10 (sepuluh) meter telah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa sedangkan Terdakwa bukan orang yang berhak atas barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pemilik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu



barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 08.00 wib bertempat di Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut dengan cara memanjat pagar tower dari besi kemudian membuka lemari Box dan mengambil kabel dengan cara mengendorkan baut yang berada didalam rak kabel tower, lalu menggulung kabel dan membawa kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2023 pukul 07.00 wib setelah mengantarkan istri pulang kerumah Terdakwa pamit keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan teringat dengan tower di Jalan Jenderal A. Yani Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Ditower tersebut suasana agak sepi, dengan bekal kunci Recty (Lemari Box Perangkat Lunak) milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison, Terdakwa menuju tower dan masuk ke area tower dengan cara memanjat pagar sebelah kiri lokasi tower tersebut dan menuju ke Lemari Box Perangkat Lunak dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa setelah berhasil membuka box yang masih ada aliran listrik lalu Terdakwa matikan dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa membuka kabel Power NYFGB 4 x 16 mm lalu Terdakwa membuka Black metal untuk dibuang selanjutnya Terdakwa menggulung kabel tersebut melewati bawah pagar dan Terdakwa memanjat pagar untuk keluar dari area tower saat itu datang saudara Pauzi yang merupakan ketua RT setempat menanyakan kenapa berada di tempat tersebut. Terdakwa memberitahu bahwa sedang mengambil foto-foto tower untuk laporan dan Saudara Pauzi menayakan surat ijin kerja Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa memberikan surat tersebut dan Saudara Pauzi minta Terdakwa untuk kembalikan kabel tersebut ketempat semula. Terdakwa pun mengembalikan kabel kedalam area dengan cara memanjat pagar dan meminta kepada Saudara Pauzi untuk tidak melaporkan kepada pihak perusahaan karena kabel tersebut sudah tidak terpakai tetapi Saudara Pauzi meminta KTP Terdakwa dan menghubungi pihak perusahaan Terdakwa menelpon Saudara Hendra dan ia menyuruh Terdakwa untuk pulang, setelah Saudara Hendra datang ke tower



tersebut ia menelpon Terdakwa agar Terdakwa datang dan saat itu Terdakwa meminta agar Terdakwa tidak dilaporkan karena kabel tersebut diperuntukkan perangkat lunak penambahan daya kapasitas maka Saudara Hendra melaporkan kepada Saudara Priyono dan dari pihak perusahaan meminta agar kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum letak posisi kabel tersebut sebelum hilang berada didalam tepat perangkat dalam bangunan Tower Parit Cabang Kiri Jalan Parit cabang Kiri RT 06 RW 01 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha WR 155 warna biru tahun 2022 dengan nomor polisi : KB 3530 UL dengan nomor rangka : MH3DG3710NK037410 dan Nomor Mesin : G3N6E 004 12311, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen 8GB berisi rekaman CCTV yang telah disita secara sah dan pada persidangan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Agustinus Mesak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Sumihar Hutagaol Alias Daniel Anak Ramli Hutagaol, Alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Obeng berganggang Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Obeng berganggang Transparan.
 - 4 (Empat) Buah Kunci bergabung dengan 1 (Satu) buah Tali berwarna Coklat.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 Buah Kabel Tower Cable Power Cable NYFGB 4X16 MM Dengan panjang 10 (Sepuluh) Meter.
Dikembalikan kepada PT. INDOSAT OOREDOO HUTCHISON melalui Saksi PRIYONO;
6. Membebankan kepada membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Joshua.T.H.M, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,
Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Eva Susanti, S.H.